



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.163, 2017

PEMERINTAHAN. Kepemudaan. Penyelenggaraan.
Lintas Sektor. Koordinasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepemudaan memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, politik serta wawasan kebangsaan, dan etika bangsa;
 - b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi Lintas Sektor melalui pelayanan kepemudaan;
 - c. bahwa Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda.
7. Tim Koordinasi Nasional Pelayanan Pemuda yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Pemuda.

Pasal 2

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Pemuda bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Pemuda.

BAB II

LINGKUP KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

Pasal 3

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi degradasi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan,

kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat meliputi:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;
- c. peningkatan kesadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- d. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat meliputi:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda (dekadensi moral/destruktif Pemuda), yang meliputi seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan (terorisme, radikalisme, dan separatisme); dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan Pemuda, kekerasan Pemuda, narkoba Pemuda, psikotropika Pemuda, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat meliputi:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan; dan
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB III

STRATEGI DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar kementerian/lembaga;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan
- d. membangun komunikasi dan kemitraan antar kementerian/lembaga.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:
 - a. Pemerintah Pusat menyusun rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan; dan
 - b. Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional.
- (2) Rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IV

TIM KOORDINASI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 9

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dibentuk Tim Koordinasi.

Pasal 10

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh Presiden.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi terdiri atas:
- a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pembina : Presiden
 - b. Ketua : Wakil Presiden
 - c. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - d. Sekretaris merangkap anggota : Menteri Pemuda dan Olahraga
 - e. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Agama;
 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Menteri Ketenagakerjaan;
 5. Menteri Kesehatan;
 6. Menteri Sosial;
 7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 8. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 10. Menteri Pariwisata;
 11. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12. Menteri Riset,
Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi; dan
13. Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 12

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana;
dan
- b. melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksana.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. Anggota : Para Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan Kepemudaan pada kementerian/lembaga terkait yang termasuk anggota pengarah dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang masuk ke dalam matriks rencana aksi nasional.
- (2) Pengangkatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Ketua pelaksana.

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan arahan dari pengarah meliputi:

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pelayanan Kepemudaan;
- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan Kepemudaan; dan
- e. menyampaikan laporan kinerja kepada pengarah.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ketua pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) kelompok kerja.
- (3) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, masyarakat, akademisi, praktisi, dan/atau dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja diatur dengan Peraturan Ketua pelaksana.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemitraan

Kepemudaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua pelaksana.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Koordinasi Strategis di Daerah

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/ Walikota.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

BAB V

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Koordinasi

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja Tim Koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan

integrasi kebijakan dan program masing-masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

- (2) Hubungan kerja Tim Koordinasi, Tim Koordinasi tingkat provinsi, dan Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pelaksana, Tim Koordinasi tingkat provinsi, dan Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota.
- (3) Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi tingkat provinsi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat Tim Koordinasi.
- (2) Rapat Koordinasi Tim Koordinasi tingkat provinsi dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi tingkat provinsi dan Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rapat koordinasi anggota Tim Koordinasi tingkat provinsi dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi tingkat provinsi yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi tingkat provinsi.

- (4) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi tingkat provinsi menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota.
- (5) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi tingkat provinsi dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi tingkat provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim Koordinasi tingkat provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi tingkat provinsi kepada Tim Koordinasi.

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi tingkat provinsi, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota.
- (2) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota kepada Tim Koordinasi tingkat provinsi dan Tim Koordinasi.

Pasal 23

Ketentuan mengenai kegiatan rencana aksi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan, indeks pelayanan Kepemudaan, serta hubungan kerja, dan tata kerja diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY